



## **WALIKOTA PEKANBARU**

### **PROVINSI RIAU**

#### **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 58 TAHUN 2014**

#### **T E N T A N G**

#### **PELAKSANAAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS);
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan;
  - c. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- ✓ 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- ✓ 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- ✓ 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- ✓ 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
- ✓ 10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
- ✓ 11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.196/Men/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga kerja harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.1/MEN/III/2014 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PELAKSANAAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Pekanbaru selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru;
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

7. Pemberian Pelayanan Perizinan adalah Pemberian pelayanan perizinan terhadap ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian;
9. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
10. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
12. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
13. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
14. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
15. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya;
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah;
18. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
19. Upah Minimum Kota yang disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku di Kota Pekanbaru;
20. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;

21. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya;
22. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan;
23. Pengusaha adalah :
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
24. Perusahaan adalah :
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**Pasal 2**

Tujuan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam peraturan ini meliputi:

- a. peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja dan;
- c. menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

**Pasal 3**

Sasaran program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan ini adalah setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, pengusaha, dan tenaga kerja di Kota Pekanbaru.

**BAB III**  
**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**Pasal 4**

(1) Peserta program Jaminan sosial Ketenagakerjaan Wajib :

- a. mendaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- b. mendaftarkan diri, dan seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan ke BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. mendaftarkan upah yang sebenarnya ke BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. membayar secara rutin iuran Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan;
  - e. melunasi tunggakannya jika ternyata masih terdapat tunggakan iuran.
- (2) Peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepesertaan program Jaminan sosial Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi;
- (3) Tugas Tim koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

**BAB V**  
**PENGURUSAN**  
**Pasal 6**

Setiap orang atau perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Pekanbaru wajib melampirkan fotocopy bukti kepesertaan program Jaminan sosial Ketenagakerjaan dan iuran terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan setempat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 7**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan bersama Kepala SKPD yang memberikan pelayanan perizinan atau Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, SKPD yang membidangi Ketenagakerjaan dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat;
- (2) Pemberian atau Perpanjangan Perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 JUNI 2014

**WALIKOTA PEKANBARU,**  
  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 JUNI 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 58